



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 355 TAHUN 2019

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATTA
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA
MASA BAKTI 2019-2025

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa Latta Kecamatan Teluk Ambon Baguala Masa Bakti 2012-2018 yang diresmikan berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 202 Tahun 2012 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Latta Kecamatan Teluk Ambon Baguala, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan dinyatakan telah berakhir masa baktinya, selanjutnya perlu diresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Latta Kecamatan Teluk Ambon Baguala Masa Bakti 2019-2025;
 - b. bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Latta Kecamatan Teluk Ambon Baguala Masa Bakti 2019-2025, telah disampaikan Camat Teluk Ambon Baguala kepada Walikota Ambon melalui Surat Nomor : 050/81/Setcam, Tanggal 13 Mei 2019, tentang Penyampaian Berita Acara Penetapan Anggota BPD Desa Latta Kecamatan Teluk Ambon dan Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Latta Kecamatan Teluk Ambon Baguala Masa Bakti 2019-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Latta Kecamatan Teluk Ambon Baguala Masa Bakti 2019-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Latta Kecamatan Teluk Ambon Baguala Masa Bakti 2019-2025, masing-masing:


1. JOHANIS RIRUMA
2. GUSTAF HAULUSSY
3. DANCE WATTIMURY
4. DONALD PAPILAJA
5. JACOB WAAS
6. JACOBIS KEPPY
7. HAERUDIN
8. VIOTA SALOMON
9. HERMALIENES ROPERTO SAIMIMA

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Latta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib mengadakan rapat khusus untuk memilih pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dari kalangan anggota, masing-masing untuk jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Latta melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Latta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memperoleh penghasilan dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latta.
- KELIMA : Melaporkan berakhirnya periode masa bakti dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa bakti keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Latta Masa Bakti 2019-2025 berakhir yaitu sejak tanggal 22 November 2024 kepada Kepala Desa Latta untuk dilakukan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Latta periode masa bakti selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian dan berakhir 6 (enam) tahun setelah tanggal peresmian sesuai periode masa bakti 2019-2025 yaitu Tanggal 22 Mei Tahun 2025.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Mei 2019

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSV

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Teluk Ambon Baguala;
5. Dan Ramil 1504-03 Teluk Ambon Baguala;
6. Kapolsek Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
7. Kepala Desa Latta;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.